

**Dampak Psikologis Dan Sosiologis Terhadap Pernikahan Berbeda  
Setatus Kewarganegaraan**

**Rohma Nafi Elisa**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*rohmanafi28@gmail.com*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research study is to find out the psychological and social impact on marriage of different citizenship status, in terms of the individualism it feels. The method used to see the psychological and sociological impact on marriage with different citizenship status is by using a literature study research method. This literature study (library research) was taken from several journals, books, and news related to issues of marriage between different countries, from a legal, religious, social, psychological perspective and the relationship between the two. The results of this study can be concluded that, the psychological impact that occurs from both partners, namely: (1) Difficulty in achieving goals in marriage, goals in marriages of different nationalities are like clothes that are used during life. Spirits, beliefs and habits that become rules continue to be added to each person who obeys both in his beliefs and society, including in household life. (2) Maintaining two large families from different countries, all risks must be accepted in marriages of different nationality status because everything is a choice made in finding a partner he chooses in marriage. (3) Fighting for influence in decision-making, both partners usually have a role and impact for their children to follow, especially habits in behavior and religion that they believe in. Then the sociological impacts can be concluded, (1) Communication that has not been fully maximized from the two partners, each individual with other individuals must communicate which is the main tool for fellow individuals to know each other and work together as well as make physical and non-physical contact directly or indirectly direct. (2) The socio-cultural differences held between the two partners, family life in different countries are described as examples of the activities of individual persons as part of which will continue to change at any time.*

**Keywords: Inter-Country Marriage, Psychological, Sociological**

**ABSTRAK**

Tujuan dalam dalam kajian penelitian adalah untuk mengetahui dampak secara psikologis serta sosial terhadap pernikahan beda status kewarganegaraan, secara individualisme yang dirasakannya. Metode yang digunakan untuk melihat dampak dari psikologis dan sosiologis terhadap pernikahan berbeda status kewarganegaraan dengan menggunakan metode penelitian studi literature. Studi literature (*library research*) ini diambil dari beberapa jurnal, buku, maupun berita terkait dengan isu-isu pernikahan beda negara, dari segi hukum, agama, sosial, psikologis dan hubungan diantara keduanya. Hasil dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa, Dampak psikologis yang terjadi dari kedua pasangan yakni: (1) Sulitnya ketercapaian tujuan dalam berumah tangga, Tujuan dalam pernikahan berbeda kewarganegaraan itu seperti pakaian yang dimanfaatkan selama menjalani kehidupan.

Roh, keyakinan dan kebiasaan yang menjadi aturan terus ditambahkan ke masing-masing orang-orang yang taat baik dalam keyakinannya maupun masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. (2) Mempertahankan dua keluarga besar berbeda Negara, Semua resiko harus diterima dalam pernikahan beda status kewarganegaraan sebab semuanya adalah pilihan yang diambil dalam mencari pasangan yang ia pilih dalam pernikahan. (3) Saling berebut pengaruh dalam pengambilan keputusan, kedua pasangan biasanya mempunyai peran serta dampak bagi anak-anak mereka untuk mengikutinya khususnya kebiasaan dalam berperilaku serta beragama yang dia yakini. Kemudian dampak sosiologia dapat disimpulkan, (1) Komunikasi yang belum sepenuhnya maksimal dari kedua pasangan, setiap individu dengan individu lainnya harus mengadakan komunikasi yang merupakan alat utama bagi sesama individu untuk saling kenal dan bekerja sama serta mengadakan kontak fisik dan non fisik secara langsung maupun tidak langsung. (2) Perbedaan sosial budaya yang dianut antar kedua pasangan, kehidupan keluarga yang berbeda negara digambarkan sebagai contoh aktivitas orang individu sebagai bagian akan terus berubah kapanpun.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Beda Negara, Psikologis, Sosiologis*

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu individu dengan orang lain. Ikatan perkawinan terjadi karena adanya kesamaan individu, hubungan psikis antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>1</sup> Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah peraturan yang mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan di Indonesia yang kuat dari dulu Oktober 1975, tepatnya sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penyelenggaraan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 7/75). Arti dari pernikahan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan dihubungkan dengan Kompleksi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan internal dan eksternal antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan yang sepenuhnya berniat membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan abadi dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam aturan Islam adalah kesepakatan sangat mengesankan atau goliidhan untuk tunduk pada perintah Allah dan melakukannya adalah cinta.<sup>2</sup>

Terdapat rencana pernikahan secara jelas, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan lahir dan batin secara adil, namun mempunyai kewajiban keduanya. Makna pernikahan menurut undang-undang Pernikahan bukan sekedar demonstrasi yang sah, tapi juga demonstrasi yang halal demonstrasi

---

<sup>1</sup> Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), 71.

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, 14.

yang ketat, jadi karena itu apakah pernikahan itu sah sepenuhnya tunduk pada hukum setiap agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Sesuai hukum Standar perkawinan yang dikandung adalah aturan monogami yang benar-benar diatur dalam Pasal 3 bagian (1). Selanjutnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 angka (2), sedangkan rencana pernikahan yang pasti tercantum dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 PP 9/75. Sesuai Pasal 26 KUH Perdata (KUHPer) dinyatakan bahwa undang-undang melihat perkawinan hanya sejauh: Pasal 81 KUHP Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 530 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang:<sup>4</sup> tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung, apabila sebelum dinyatakan kepadanya terhadap keberlangsungan dalam pernikahan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan dapat dikenakan dengan denda yang paling berat banyak Rp. 4.500,- (4.000.500 rupiah). Kalimat yang harus dilakoni sebelum petugas pencatatan sipil menunjukkan bahwa standar ini tidak membuat perbedaan bagi mereka regulasi hukum Islam, regulasi Buddha-Hindu, dan regulasi standar, khususnya individu sebelumnya disebut Inlander dan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) secara khusus di luar Cina.

Soerojo Wignjodipoero mengungkapkan bahwa kerangka perkawinan adalah bersama. Mulai dari pencarian pasangan, menetapkan persetujuan, komitmen, fungsi pernikahan, sampai dengan akhir pada hasil pernikahan. Sesuai dengan kesepakatan bersama terhadap karakter khas, maka keluarga (selain pengaturan yang sangat khusus) berubah menjadi masalah publik juga.<sup>5</sup> Pernikahan adalah salah satu cara untuk membuat keluarga (keluarga) ceria. juga, tak lekang oleh waktu dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa, yang tersirat dalam pernikahan Itu harus bertahan selamanya dan tidak boleh berakhir seperti itu. Setiap manusia yang menikah untuk membangun keluarga, pasti semua dengan amanah untuk memiliki pilihan untuk

---

<sup>3</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1978, 9.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, 7.

<sup>5</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, 134. Menurut Yaswirman agaknya yang dimaksud oleh Soerojo adalah karena masing-masing daerah mempunyai adat yang "harus" ditaati oleh warganya, maka perkawinan yang tidak memperhatikan cara-cara adat, secara tradisional tidak bias diterima oleh para pemuka adat, dan tergolong kepada pelanggaran adat. Tetapi Soerojo tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kalau salah satu pihak dating dari luar yang tidak seadat dengan pihak mana ia akan melansungkan perkawinan, atau seadat tetapi dilakukan diluar wilayah adatnya".

memperoleh kebahagiaan baik untuknya maupun untuk orang-orang di sekitarnya, terutama orang yang mereka cintai. Setiap pribadi manusia dalam memilih pasangan untuk menikah terus membayangkan bahwa pernikahan masa depan adalah untuk membingkai keluarga yang layak bahagia, sejahtera dan abadi.<sup>6</sup>

Untuk itu pasangan perlu saling membantu dan melengkapi, sehingga masing-masing dapat menumbuhkan karakternya membantu dalam mencapai berkembang karakter lain dan materi. Pernikahan dalam ikatan adat adalah pernikahan yang memiliki hasil yang sah dari peraturan baku yang berlaku di daerah bersangkutan. Seperti yang ditunjukkan oleh Individu asli Bali, wacana pernikahan memiliki padanan dengan mesaapan, dan mengandung makna: berasal dari kata sakap yang berarti bergabung bersama, untuk keadaan ini diartikan sebagai bergabung bersama lingga dengan yoni, dengan sebutan *ardhanareswari* sebagai kekuatan penghapus dosa. Fungsi Pernikahan juga sering dianggap sebagai penganten yang berarti disiapkan sebagai pengganti kewajiban orang tua.<sup>7</sup>

Di Indonesia ada beberapa contoh pernikahan berbagai etnis, di mana dua seseorang memiliki berbagai identitas kewarganegaraan, Pernikahan adalah berbagai penduduk negara ini seringkali menarik banyak orang untuk membahasnya. Pertanyaan yang paling banyak dikenal jelas tentang status identitas kewarganegaraan dua individu yang menikah. Pernikahan seperti ini jelas akan lebih mempunyai dampak psikologis dan sosiologis jika melibatkan dua orang yang sama-sama populer, pasangan pernikahan beda negara misalnya. Hubungan antar etnis yang terkenal adalah pernikahan warga negara Indonesia dengan Warga Negara Asing baik dari Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Inggris dan negara yang berbeda.<sup>8</sup>

Perkawinan campur ini akan membawa dampak hasil tersendiri khususnya sanksi pedoman dari setiap salah satu standar hukum yang berlaku untuk setiap pertemuan yang bersangkutan. Peraturan dan pedoman yang mengawasi Perkawinan campuran tertuang dalam UU Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan: bahwa hubungan campuran dalam peraturan ini adalah hubungan antara dua individu yang di Indonesia tergantung pada berbagai peraturan, karena perbedaan identitas dan salah

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, 7.

<sup>7</sup> Muhammad Makhfudz, Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum, *Jurnal Universitas Tama Jagakarsa*, 2012, 6.

<sup>8</sup> Rumrin, Status Kewarganegaraan Artis Bunga Citra Lestari dan Suaminya, Di dalam: Mia Siratni, Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No. 1, 2015, 60.

satu yang menjadi adalah warga negara Indonesia.<sup>9</sup> Motivasi di balik pernikahan adalah untuk membingkai keluarga yang bahagia dan melanjutkan keturunan mereka. Dalam Pasal 59 angka (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa kewarganegaraan diperoleh karena perkawinan atau pembubaran perkawinan menentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, baik yang menyangkut peraturan umum maupun peraturan umum Regulasi umum, dari pengaturan ini, sangat jelas dalam hubungan campuran yang menghasilkan hasil yuridis mengenai etnisitas pertemuan beda negara.

Hubungan pernikahan berbeda negara seringkali menimbulkan kesulitan, terutama lagi selama cara yang paling umum dari mendaftar serikat dengan selesai, apakah di negara pesaing awal? pasangan atau di negara asal istri yang akan datang. Hubungan campuran adalah hubungan antar individu yang di Indonesia tergantung pada berbagai peraturan. Kepentingan sah yang berbeda adalah karena perbedaan identitas, tempat kelas, dan agama. Secara tidak dampak pernikahan beda negara mempunyai kesulitan dalam segi peraturan undang-undang dari negara masing-masing. Kemudian juga dampak secara psikologis dan sosiologis, berdasarkan artikel yang di tulis oleh Fransisca Paramita Fajar Putri dengan judul “Dampak Psikologis dan Sosiologis Suami Isteri Yang Berbeda Agama (Studi Kasus di Desa Sinduadi, Kabupaten Jember)”, dapat disimpulkan bahwa Dampak psikologis ditinjau dari aspek afektif, merasa sedih dan kecewa karena keadaan rumah tangga yang tidak sesuai dengan harapan, malu kepada masyarakat dan keluarga besar. (2) Aspek kognitif, berfikir positif bahwa bisa membentuk keluarga yang bahagia tanpa memandang perbedaan. (3) Aspek psikomotor yaitu mampu membicarakan konflik yang terjadi dengan cara musyawarah, dan pihak isteri yang mengalah. (1) Dampak sosiologis komunikasi dengan pasangan, masih dapat berjalan lancar, hanya subyek FM dan subyek TH komunikasi yang tidak berjalan lancar, (2) Komunikasi dengan anggota keluarga yang lain tidak berjalan lancar yaitu pada anggota keluarga yang mempermasalahkan perkawinan yang dilakukan dan masalah berganti agama (3) Komunikasi dengan anggota masyarakat masih dapat berjalan dengan lancar.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dampak pernikahan berbeda kewarganegaraan mempunyai aturan secara yuridis

---

<sup>9</sup> Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1976, 198.

<sup>10</sup> Fransisca Paramita Fajar Putri, “Dampak Psikologis dan Sosiologis Suami Isteri Yang Berbeda Agama (Studi Kasus di Desa Sinduadi, Kabupaten Jember)”, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

yang dimiliki setiap negara, sehingga nantinya juga mempersulit secara administrasi dalam pernikahan tersebut. Kemudian berdasarkan artikel terkait juga pernikahan berbeda juga mempunyai dampak psikologis dan sosiologis yang di alami masing-masing individu tersebut. Tujuan dalam kajian penelitian adalah untuk mengetahui dampak secara psikologis serta sosial terhadap pernikahan beda status kewarganegaraan, secara individualisme yang dirasakanya. Sehingga penulis tertarik melakukan kajian dengan judul "Dampak Psikologis dan Sosiologis Terhadap Pernikahan Berbeda Status Kewarganegaraan".

## **METODE**

Metode yang digunakan untuk melihat dampak dari psikologis dan sosiologis terhadap pernikahan berbeda status kewarganegaraan dengan menggunakan metode penelitian studi literature. Studi literature (*library research*) ini diambil dari beberapa jurnal, buku, maupun berita terkait dengan isu-isu pernikahan beda negara, dari segi hukum, agama, sosial, psikologis dan hubungan diantara keduanya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.<sup>11</sup>

Penelitian kepustakaan tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Apa yang disebut dengan penelitian kepustakaan atau sering juga disebut dengan studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian

## **PEMBAHASAN**

### **Hakikat Pernikahan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi dan perkawinan. Kata nikah *al nikahu* berarti *al aqd* ikatan/perjanjian dan *al wath*; persebadan. Menurut istilah *an nikah* adalah akad perkawinan yang dilaksanakan berdasar syarat dan rukun tertentu menurut syariat islam.<sup>12</sup> Pernikahan menjadikan manusia itu saling berpasangan untuk dapat membentuk keluarga. Pernikahan menjadikan kehalalan bagi hubungan manusia agar tidak terjerumus ke dalam zina.

---

<sup>11</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragan? Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 266-267.

<sup>12</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 41

Pengertian fiqh, nikah adalah akad yang menyambut baik kelonggaran memiliki hubungan pasangan dengan ungkapan pernikahan atau dengan kata-kata yang mempunyai kesamaan dengan makna yang mendalam. Sementara menurut agama, pernikahan adalah perjanjian atau di sisi lain persetujuan untuk mengikat diri antara seorang pria dan seorang wanita untuk melegitimasi hubungan seksual antara dua pertemuan untuk membuat kebahagiaan kehidupan sehari-hari yang dipenuhi dengan pemujaan dan cinta dan harmoni dengan cara yang menyenangkan Allah.<sup>13</sup>

Motivasi di balik pernikahan adalah sesuai perintah Tuhan untuk memperoleh garis keturunan sejati di mata publik, dengan membangun keluarga yang bahagia juga terarah. Para ahli Islam Imam Ghazali membagi alasan dan keuntungan pernikahan menjadi lima hal, sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Mendapatkan keturunan sejati yang akan melakukan pengembangan keturunan yang dimilikinya.
2. Memenuhi permintaan intuitif keberadaan manusia
3. Melindungi individu dari kejahatan dan kehinaan
4. Membingkai dan mengatur dengan keluarga yang merupakan tujuan utama dari masyarakat yang tinggi berdasarkan permintaan dan simpati.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu persatuan antara dua individu yang saling membutuhkan dan memiliki tujuan yang sama, yaitu hidup bersama dalam rumah tangga yang bahagia, sejahtera, damai dan tenteram baik lahir maupun batin. Perkawinan yang bahagia adalah perkawinan yang tidak menutup mata terhadap kekurangan maupun kelebihan masing-masing dengan menyadari bahwa semua tidak ada yang sempurna. Jalan emas untuk memupuk pengertian ialah dengan mempraktekkan kesabaran dan toleransi. Ditegaskan bahwa seorang suami harus memperlakukan isterinya dengan hormat, penuh pengertian, timbang rasa, sedangkan seorang isteri harus setia, ramah dan penuh tanggung jawab terhadap suami.

## **Prosedural Pernikahan Berbeda Status Kewarganegaraan Perpektif Hukum di Indonesia**

---

<sup>13</sup> Siti Maleha, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam" (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010), 16.

<sup>14</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) 26-27.

Kualitas penduduk kewarganegaraan digambarkan oleh para ahli dan itulah yang disarankan oleh para ahli dan tidak bisa dilepaskan dari dampak sosial politik, latar belakang dan tempat ia bertempat tinggal. Seperti yang ditunjukkan oleh Aristoteles, kualitas anggota masyarakat yang produktif adalah: Sikap/etika perkotaan dalam dirinya. Seperti yang ditunjukkan oleh Aristoteles, ada empat bagian komponen kebajikan kewarganegaraan adalah: 1) Temperance, termasuk kebijaksanaan dan penghindaran batas; 2) Keadilan (kesusilaan); 3) Keberanian atau kepastian (fortitude) termasuk semangat; 4) Kecerdasan atau keadilan (wawasan kewajaran) memasukkan batas sehubungan dengan penilaian.<sup>15</sup> Namun, dalam kemajuan dunia modern, para ahli berusaha untuk meningkatkan jumlah Kualitas penduduk yang sesuai dengan dunia yang maju. Ungkapan "cita-cita bersama" menandakan sebagai "kemampuan warga untuk mengesampingkan keuntungan mereka sendiri dan kepentingan individu untuk untuk keuntungan jangka panjang". Keunggulan kewarganegaraan atau kewarganegaraan adalah keinginan penduduk untuk keuntungan mereka sendiri atau perhatian individu mengenai kepentingan umum.

Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan bahwa hukum perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua individu dengan identitas yang berbeda. Dari pengertian pasal 57 UU Perkawinan, sangat mungkin komponen hubungan pernikahan campuran digambarkan sebagai berikut: a) pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita; b) di Indonesia tunduk pada berbagai standar; c) mengingat perbedaan kewarganegaraan; d) salah satu yang berkumpul adalah warga negara Indonesia. Komponen utamanya jelas menyinggung standar monogami dalam pernikahan. Komponen berikutnya menunjukkan kontras yang sah yang berlaku untuk orang yang menikah. Bagaimanapun, hal yang penting bukanlah karena perbedaan agama, kebangsaan, golongan di Indonesia, tetapi karena komponen ketiga karena perbedaan etnis. Kontras identitas ini bukanlah kewarganegaraan semua asing, namun komponen keempat yang salah satu kewarganegaraan adalah kewarganegaraan Indonesia. Berbicara secara ketat berdasarkan peraturan, hubungan pernikahan campuran sesuai peraturan ini adalah hubungan antara penduduk Indonesia dan warga negara yang jauh/beda negara. Karena berbagai etnis, jelas Hanya saja peraturan yang berlaku untuk mereka juga berlainan.

---

<sup>15</sup> Warga Negara yang memiliki klasifikasi demikian akan menjadi warga Negara yang baik. Dia akan mampu memerintah secara baik dan juga ia dapat menyatakan warganegara ada yang termasuk *good citizen* dan *bad citizen*. *Good citizen* amat ditentukan dari konstitusi.

Hubungan pernikahan campuran yang dilakukan di Indonesia dilengkapi dengan Undang-undang Pernikahan dan harus memenuhi syarat-syarat pernikahan. Persyaratan Pernikahan menghitung: ada pengesahan dari dua wanita yang direncanakan, persetujuan dari dua wali/wakil untuk orang-orang yang belum 21 tahun, dan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UU Perkawinan.<sup>16</sup> Kapan semua persyaratan telah dipenuhi, seseorang dapat meminta agar pusat pendaftaran pernikahan memberikan Pengesahan dari pencatat nikah masing-masing pihak. Surat keterangan ini berisi penjelasan bahwa fakta benar-benar menegaskan bahwa keadaan telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk menikahi. Dalam hal pusat pendaftaran pernikahan tidak akan memberikan surat data, maka pada saat itu Saudara dapat meminta agar Pengadilan mengeluarkan Surat Putusan yang berbunyi: bahwa penolakannya sangat aneh. Surat keterangan atau Keputusan Pengganti Informasi ini sudah cukup lama. Dalam hal selama ini perkawinan belum dilakukan, maka pada saat itu Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak lagi mempunyai kekuatan.

Ada beberapa surat berbeda yang juga harus siap. Untuk pasangan yang direncanakan, mereka harus meminta pelamar pasangan, untuk menyelesaikan surat-surat dari daerah atau negara asal. Untuk memiliki opsi untuk menikah Indonesia, ia juga harus menunjukkan Sertifikat yang menyatakan bahwa ia dapat menikah Apalagi akan menikah dengan warga negara Indonesia. Sertifikat ini diberikan oleh yang mampu di negaranya. Apalagi yang harus dilampirkan adalah: 1) Fotokopi Tanda Penduduk (KTP/visa); 2) Fotokopi Akta Kelahiran; 3) Surat keterangan bahwa dia saat ini tidak menikah; 4) Pisahkan dari Sertifikat dengan asumsi bahwa Anda telah memasang sebelumnya; atau Akta Kematian Istri dalam hal pasangan meninggal dunia; 5) Surat kemudian diubah ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan maka harus diotorisasi oleh Kedutaan Besar

---

<sup>16</sup> Pasal 6 UU Perkawinan menyatakan: 1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai; 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini; 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

negara luar di Indonesia. Untuk calon pasangan, sebagai calon istri harus melengkapi diri dengan: 1) Fotokopi KTP; 2) Fotokopi Otentikasi kelahiran; 3) Data wali dari wanita yang direncanakan dan pria yang beruntung; 4) Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa Anda tidak memiliki penghalang bagi seseorang untuk menikah.

Pendaftaran nikah ini diharapkan mendapatkan surat nikah (kutipan buku nikah) oleh pejabat yang berwenang. Untuk individu yang beragama Islam, wajib militer diselesaikan oleh perwakilan dari pusat pendaftaran pernikahan atau rekan ke pencatat pernikahan, terpisah, terpisah, kompromi. Sedangkan bagi non muslim, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.<sup>17</sup> Akta Nikah yang telah Anda peroleh, bagaimanapun juga, harus disahkan di Departemen Hukum Selanjutnya, Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri, serta terdaftar di Kedutaan Besar negara asal pasangan. Dengan legitimasi, maka, pada saat itu, pernikahan seseorang sah dan diakui secara global, untuk hukum Internasional di negara asal pasangan, serta menurut hukum di Indonesia.

Ada beberapa dampak yang perlu seseorang akui apakah Anda menikahi seseorang Yang berbeda kewarganegaraan. Salah satu yang paling signifikan terkait dengan situasi dengan anak-anak. Mengingat regulasi Kewarganegaraan terbaru, anak yang dilahirkan ke dunia dari perkawinan seorang penduduk Indonesia dengan seorang laki-laki Orang luar negeri, serta anak-anak yang dibawa ke dunia dari pernikahan seorang wanita asing dengan seorang pria Indonesia, saat ini keduanya telah dipersepsikan sebagai penduduk Indonesia. Anak itu akan menjadi penduduk dua kali lipat, dan setelah anak itu berusia 18 tahun atau menikah, dia harus mengikuti keputusannya.

Pernyataan untuk memilih harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak 18 tahun atau setelah menikah. Jadi bersiaplah untuk menghadapi teknik pilihan berikut identitas anak tersebut. Untuk hubungan pernikahan campuran yang diadakan di luar Indonesia, harus didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun setelah bersangkutan kembali ke Indonesia. Jika tidak, maka pernikahan seseorang belum dipersepsikan oleh peraturan negara. Surat nikah didaftarkan di

---

<sup>17</sup> Pasal 61 UU Perkawinan menyatakan: 1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang; 2) Barangsiapa melansungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan; 3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Kantor Pendaftaran Nikah tempat Anda tinggal Anda berada di Indonesia sesuai dengan pengaturan Pasal 56 UU Perkawinan.<sup>18</sup>

Perkawinan campuran ini akan membawa hasil lebih lanjut, lebih tepatnya sanksi pedoman dari setiap kumpulan undang-undang umum yang berlaku bagi setiap pihak yang terlibat. Peraturan dan pedoman yang mengawasi hubungan pernikahan campuran termuat dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: Perkawinan campuran dalam peraturan ini adalah perkawinan yang diimplikasikan antara dua orang yang di Indonesia tergantung pada berbagai peraturan, mengingat kontras dalam identitas dan salah satu yang menikah adalah warga negara Indonesia. Sementara sekali lagi kita menyadari ada tempat rumah atau tempat rumah seseorang, di mana pilihan terakhir adalah kenyataan yang sama sangat Tidak terkena dampak oleh peraturan. Akan namun tempat tetap tinggal seseorang itu mengaitkan menutup dengan tempat tinggal sejak tempat seseorang beberapa waktu yang dilakukan sebagai basis utama Untuk memutuskan tempat tinggal individu yang sah. Dalam HPI yang menjadi signifikan saat ini dapat diakses tempat tinggal seseorang di sesuatu negara, itu menyiratkan di negara seseorang memiliki tempat tinggal jadi peraturan terkait masih belum jelas, misalnya hukum dimana ia berdomisili.

Selanjutnya diantara prinsip-prinsip yang ada dan berlaku tersebut maka prinsip yang dianut di Indonesia yang mana akan dipakai. Untuk mengetahui hal tersebut maka kita tidak dapat terlepas dari Pasal 16 AB. Adapun Pasal 16 AB menentukan bahwa: bagi Penduduk Hindia Belanda (sekarang Warga Negara Indonesia),peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku terhadap mereka apabila mereka berada di luar negeri. Pasal ini berlaku sesuai dengan status personil yang mencakup: a) Hukum perseorangan termasuk hukum keluarga dan hukum perkawinan dan b) Peraturan-peraturan mengenai benda benda yang tidak tetap.<sup>19</sup>

### **Dampak Psikologi dalam Pernikahan Beda Status Kewarganegaraan**

Dampak psikologis setiap individu sangatlah beragam, dilihat dari perbedaannya fase transformatif, landasan sosial-sosial, juga mengingat berbagai variabel yang dibawa sejak lahir. Setiap pasangan pasangan perlu melakukan survei mental dan pemikiran jadi pasangan bisa lebih terlibat dalam menyampaikan diri mereka sendiri untuk mencapai tujuan dan mengatasi masalah pasangan di struktur sebuah keluarga.

---

<sup>18</sup> Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1976, 34.

<sup>19</sup> Sunaryati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni, 1976, 12.

Menurut Nana Saodih<sup>20</sup>, dampak psikologis merupakan karakteristik seseorang sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dan lingkungannya,. perilaku-perilaku tersebut merupakan manifestasi dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian Menurut Abdullah Nashih Ulwan,<sup>21</sup> bahwa dampak psikologis adalah menampakkan apa yang disimpan dalam hati yang berupa rasa cinta, kasih sayang, kecewa, sedih, dan malu. Berikut ini dampak psikologis pernikahan beda status kewarganegaraan yakni:

a. Sulitnya ketercapaian tujuan dalam berumah tangga

Tujuan dalam pernikahan berbeda kewarganegaraan itu seperti pakaian yang dimanfaatkan selama menjalani kehidupan. Roh, keyakinan dan kebiasaan yang menjadi aturan terus ditambahkan ke masing-masing orang-orang yang taat baik dalam keyakinannya maupun masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Sangat menyenangkan jika orang penting lainnya dan anak-anaknya bisa datang bersama-sama, ketika pasangan (yang beragama Islam) menjalankan ibadah puasa atau pergi umrah atau sebaliknya haji. Bagaimanapun, bertentangan dengan norma salahsatunya keyakinan dalam beragama, sayang sekali bila pasangan dan anak-anak lebih banyak memutuskan untuk pergi ke gereja dikarenakan pasangan mempunyai perbedaan agama yang dianut dari status kewarganegaraannya sendiri.

Demikian juga ketika Ramadhan tiba, suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga. Tetapi keinginan sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama akibat status kewarganegaraan yang berbeda Di sisi suaminya, yang kebetulan beragama Kristen misalnya, akan merasakan hal yang sama, yakni merasa indah apabila melakukan kebaktikan di gereja bersanding dengan istri. Namun itu hanya keinginan belaka. Setiap keyakinan dalam beragama terdapat ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya pelaksanaan salat berjamaah dalam keluarga muslim, atau ritual berpuasa. Semua ini akan terasa indah dan nyaman ketika dilakukan secara kompak oleh seluruh keluarga. Setelah salat berjamaah, seorang ayah yang bertindak sebagai imam lalu menyampaikan kultum dan dialog,

---

<sup>20</sup> Umi Hasanah. *Dinamika Kehidupan Pasangan Yang Berbeda Keyakinan*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

<sup>21</sup> Umi Hasanah. *Dinamika Kehidupan Pasangan Yang Berbeda Keyakinan*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

tukarmenukar pengalaman untuk memaknai hidup. Suasana yang begitu indah dan religius itu sulit diwujudkan ketika pasangan hidupnya berbeda agama. Kenikmatan berkeluarga ada yang hilang. Jadi, secara psikologis perkawinan beda status kewarganegaraan khusus dalam beragama menyimpan masalah yang bisa mempengaruhi kebahagiaan. Ini tidak berarti perkawinan satu agama akan terbebas dari masalah.

b. Mempertahankan dua keluarga besar berbeda Negara

Kepribadian pasangan, secara individu sangatlah beragam. Misalnya kontras usia, kontras kelas sosial, kontras instruktif, semuanya masuk akal selama keduanya saling mengakui dan menyelesaikan. Bagaimanapun, untuk kehidupan sehari-hari di Indonesia, kontras yang ketat menjadi penting karena fungsi pernikahan tidak hanya menyatukan pasangan, namun juga keluarganya yang lebih jauh. Masalahnya semakin terasa terutama ketikapasangan beda keyakinan dalam satu keluarga besar dikarenakan agama yang dibawa dari negara asalnya.

Akibatnya keduanya ada segi saling menghargai meskipun dalam hati kecil ingin memberontak dikarenakan beda keyakinan dalam berbeda negara itu sendiri. sehingga pada dasarnya saling mempertahankan antara keluarga besar pasangan beda negara dan istri harus saling mengerti satu sama lain. Sebab, untuk menjaga nama baik dalam pernikahan berbeda negara baik dari keyakinan maupun kepribadian masing-masing keluarga. Semua resiko harus diterima dalam pernikahan beda status kewarganegaraan sebab semuanya adalah pilihan yang diambil dalam mencari pasangan yang ia pilih dalam pernikahan. Pada dasarnya pernikahan beda negara juga sama-sama ingin menciptakan keluarga yang harmonis serta memiliki tujuan yang sama akan tetapi semua memiliki konsekuensi dalam memilih pernikahan berbeda status kewarganegaraan baik dari pasangan sang istri maupun suami.

c. Saling berebut pengaruh dalam pengambilan keputusan

Dampak psikologis dari pasangan suami istri yang berbeda negara juga akan sangat dirasakan oleh anak-anak mereka. Perbedaan yang sangat jelas dalam keluarga berbeda negara pada umumnya dirasakan secara serius. Adanya perbedaan antara ayah dan ibu untuk mempengaruhi anak-anaknya, sehingga anak muda-anak mudah bingung. Tapi di sisi lain ada yang ternyata jauh lebih dewasa dan mendasar. Kedua pasangan biasanya mempunyai peran serta dampak bagi anak-anak mereka untuk mengikutinya khususnya kebiasaan dalam berperilaku serta beragama yang dia yakini. Khususnya dalam beragama, jika ayahnya muslim, dia butuh anaknya menjadi Muslim. Jika ibunya

Kristen dia percaya anaknya harus merangkul keyakinan agama Kristen. Anak muda yang seharusnya tongkat pernikahan sebagai hasil pasangan, sesekali sumber pertanyaan. Kedua pasangan saling bertukar pengaruh dalam menerapkan dampak kepada anak asuhnya.

Pasangan yang berbeda status kewarganegaraan setiap orang akan berharap dan yakin suatu hari pasangannya akan mengikuti perilaku/kebiasaan yang terbawa dalam suatu negara. Namun, kepercayaan tidak dijamin terwujud terlebih lagi, bahkan kesulitan untuk ketidak ada sepakatan yang muncul. Pada akhirnya pasangan, masing-masing merasa sepi dalam keluarga. Mereka bingung tentang siapa yang harus mengikuti dirinya baik dari segi kepercayaan maupun adat yang dimiliki dalam suatu negara. Begitu juga anak mereka yang sedang memasuki masa pengaturan dan pembentukan karakter di mana kualitas yang mereka miliki terhadap perkembangan pengetahuan dan psikomotornya sangat berpengaruh. Terlepas dari apakah ketidak sepakatan dalam tindakan menjadi sumber pertengkaran, tentu saja tidak baik untuk masa depan anak yang masih dalam masa pertumbuhan..

#### **Dampak Sosiologis dalam Pernikahan Beda Status Kewarganegaraan**

Menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama dan kekompakkan antar anggota keluarga. Oleh karena itu hubungan keluarga dan anggota masyarakat yang harmonis sangat dibutuhkan agar tercipta keluarga yang bahagia. Perkawinan berbeda status kewarganegaraan tersebut juga secara langsung akan berdampak pada sosiologis pasangan berbeda negara tersebut. Penulis disini akan membahas dampak sosiologis pasangan berbeda negara yang dilihat dari sikap dan komunikasi antar pasangan, dengan anggota keluarga yang lain.

##### **a. Komunikasi yang belum sepenuhnya maksimal dari kedua pasangan**

Pada dasarnya, masalah yang paling penting selama ini dilihat dari segi sosial adalah komunikasi. Dalam berkomunikasi antar pasangan beda negara menjadi tujuan utama dalam menjalin hubungan keluarga, dampak dalam menjalin komunikasi dengan baik dan lancar serta bisa mendapatkan reaksi atau respon sesuai keinginan dari semua pasangan yang menikah dalam menjalin kehidupan. Akan tetapi komunikasi menjadi halangan antar pasangan dalam menjalin keluarga yang harmonis. Komunikasi sebagai media dalam berinteraksi pasangan yang berbeda negara, sehingga komunikasi yang baik yang dapat direspon/difahami antar pasangan yang berbeda negara. Sehingga

komunikasi sangatlah berpengaruh dalam menjalin hubungan keluarga baik antar pasangan maupun keturunan yang dihasilkannya.

Dalam kehidupan bersama setiap individu dengan individu lainnya harus mengadakan komunikasi yang merupakan alat utama bagi sesama individu untuk saling kenal dan bekerja sama serta mengadakan kontak fisik dan non fisik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga menurut Sawono, interaksi Sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Dalam kehidupan bersama setiap individu dengan individu lainnya harus mengadakan komunikasi yang merupakan alat utama bagi sesama individu untuk saling kenal dan bekerja sama serta mengadakan kontak fisik dan non fisik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>22</sup>

b. Perbedaan sosial budaya yang dianut antar kedua pasangan

Perubahan sosial budaya yang ada di mata publik tidak sesuai dengan perubahan sosial budaya yang dimanfaatkan sebagai informasi dalam mencari tahu perubahan iklim budaya saat ini, dengan tujuan bahwa itu akan berhasil menangkap pemahaman perubahan sosial. Perubahan sosial budaya sehingga dapat mempengaruhi perbedaan sosial budaya dalam kedua pasangan berbeda negara saat ini dan adanya penyesuaian dalam diri untuk memahami sosial budaya antar pasangan beda negara, sehingga ini menjadi pengaruh tekanan dalam diri individu untuk memahami budaya masing-masing pasangan beda negara tersebut.<sup>23</sup>

Masalah sosial budaya di dalam keluarga adalah masalah sosial dalam ruang lingkup yang kecil. Namun, di dalam ruang lingkup masalah kecil ini dapat tercipta berbagai masalah yang terhubung dengan berbagai masalah dalam ruang lingkup yang besar. Memiliki hubungan baik dengan keluarga suami atau isteri sangat penting. Memiliki keterampilan bergaul dengan keluarga juga bisa membuat hubungan keluarga besar harmonis dengan memahami sosial budaya mereka. Namun, jika terjadi selisih atau masalah dalam keluarga besar, akan merusak hubungan silaturahmi antar-keluarga. Sehingga perbedaan sosial budaya menjadi pengaruh penting yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan pernikahan berbeda status kewarganegaraan.

Permasalahan sosial budaya akan terus muncul dalam kehidupan manusia sebagai warga negara dalam mengisi kehidupannya. Kehidupan

---

<sup>22</sup> Sawono, S.W, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2003), 45.

<sup>23</sup> Winarmo, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Bandung: Alfabeta, 2009, 50

keluarga yang berbeda negara digambarkan sebagai contoh aktivitas orang individu sebagai bagian akan terus berubah kapanpun dan Perkembangan ini dapat diatur dan juga dapat tidak mencolok orang-orang yang bersangkutan.

#### **KESIMPULAN**

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu persatuan antara dua individu yang saling membutuhkan dan memiliki tujuan yang sama, yaitu hidup bersama dalam rumah tangga yang bahagia, sejahtera, damai dan tenteram baik lahir maupun batin. Perkawinan yang bahagia adalah perkawinan yang tidak menutup mata terhadap kekurangan maupun kelebihan masing-masing dengan menyadari bahwa semua tidak ada yang sempurna. Jalan emas untuk memupuk pengertian ialah dengan mempraktekkan kesabaran dan toleransi. Ditegaskan bahwa seorang suami harus memperlakukan isterinya dengan hormat, penuh pengertian, timbang rasa, sedangkan seorang isteri harus setia, ramah dan penuh tanggung jawab terhadap suami. Hubungan pernikahan campuran yang dilakukan di Indonesia dilengkapi dengan Undang-undang Pernikahan dan harus memenuhi syarat-syarat pernikahan. Persyaratan Pernikahan menghitung: ada pengesahan dari dua wanita yang direncanakan, persetujuan dari dua wali/wakil untuk orang-orang yang belum 21 tahun, dan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UU Perkawinan.

Akibatnya pernikahan beda status kewarganegaraan mempunyai konsekuensi dari masing-masing yang menjalankan dalam berkeluarga, salah satunya dampak psikologis yakni (1) Sulitnya ketercapaian tujuan dalam berumah tangga, (2) Perbedaan sosial budaya yang dianut antar kedua pasangan, (3) Saling berebut pengaruh dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dampak sosiologis terhadap pernikahan beda status kewarganegaraan yakni: (1) Komunikasi yang belum sepenuhnya maksimal dari kedua pasangan, (2) Perbedaan sosial budaya yang dianut antar kedua pasangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman dan Syahrani, Riduan. 1978. Hukum Perkawinan. Bandung: Alumni.
- Bugin, Burhan. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragan? Varian Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.

- Hartono, Sunaryati. 1976. Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni,
- Hasanah, Umi. 2008. Dinamika Kehidupan Pasangan Yang Berbeda Keyakinan, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga.
- Idris Ramulyo, Moh. 1999. Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Makhfudz, Muhammad. 2012. Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum. Jurnal Universitas Tama Jagakarsa..
- Maleha, Siti. 2010. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam". Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Paramita Fajar Putri, Fransisca. 2013. "Dampak Psikologis dan Sosiologis Suami Isteri Yang Berbeda Agama (Studi Kasus di Desa Sinduadi, Kabupaten Jember)". Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- S Meliala, Djaja. 2007. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga.. Bandung: Nuansa Aulia.
- Saleh, K.Wantjik. 1980. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sawono, S.W. 2003. Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syahr, Saidus. 1976. Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam. Bandung: Alumni.
- Syakraeni, Andi. 2013. Bimbingan Keluarga Sakinah. Makassar: Alauddin University Press.
- Winarmo. 2009. Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis. Bandung: Alfabeta.
- Yaswirman. 2011. Hukum Keluarga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Jakarta: Rajawali Press.